

PERAN PEREMPUAN SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH DAN MAQASHID SYARIAH

Dede Al Mustaqim¹

¹Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: dedealmustaqim446@gmail.com

Abstract

The role of women in contemporary society has undergone significant development, including the pursuit of careers outside the home. The role of women as the primary breadwinners in families remains a debated issue. This study aims to address three main questions: the role of women as primary breadwinners from the perspectives of Qira'ah Mubadalah and Maqasid Shariah, and the impact of women's roles as family breadwinners. This article employs a case study approach with qualitative methodology. The findings of this study indicate that from the Qira'ah Mubadalah perspective, Islam supports women in pursuing careers in the public sphere and permits women to provide for their families. Maqasid Shariah emphasizes that women's employment as breadwinners must align with the principles of Maqasid Shariah. The positive impact of women working is significant in enhancing the economic well-being of families. Therefore, this study concludes that within the framework of contemporary *ijtihad* referencing these two theories, the role of women as family breadwinners is highly permissible and even encouraged to improve the economic welfare of families

Keywords: Women's Role, Economic Welfare, Qira'ah Mubadalah, Maqasid Sharia.

Abstrak

Peran Perempuan dalam masyarakat saat ini telah mengalami perkembangan signifikan, termasuk memiliki karir di luar rumah. Peran Perempuan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga masih menjadi persoalan yang diperdebatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama yakni mengenai peran perempuan sebagai pencari nafkah utama dari perspektif Qira'ah Mubadalah dan maqasid syariah, dan dampak peran Perempuan sebagai pencari nafkah keluarga. Penelitian dalam artikel ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, perspektif Qira'ah Mubadalah memandang bahwa Islam mendukung perempuan untuk mengejar karir di ranah publik dan perempuan diperbolehkan untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Maqasid Syariah menekankan jika pekerjaan perempuan sebagai pencari nafkah harus sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid syaria'ah. Adapun dampak positif dari perempuan bekerja cukup signifikan dalam mempengaruhi kesejahteraan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kerangka *ijtihad* kontemporer yang merujuk pada kedua teori tersebut, peran

perempuan sebagai pencari nafkah keluarga sangat diperbolehkan dan bahkan didorong guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Kata Kunci: Peran Perempuan, Kesejahteraan Ekonomi, Qira'ah Mubadalah, Maqasid Syariah

Received 2024-04-03

Revised 2024-05-09

Accepted 2024-06-03

PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini telah berpengaruh terhadap peran perempuan di masyarakat. Pada perkembangannya peran perempuan mengalami pergeseran yang signifikan (Asmarani et al., 2023; Dian et al., 2023). Perempuan tidak lagi berperan pada pekerjaan domestik mendidik anak, mengurus rumah, dan merawat suami (Irawaty & Gayatri, 2023; Lestari et al., 2023; Muafiah et al., 2023), namun ditemukan tidak sedikit perempuan berkarier di luar rumah. Bagi perempuan yang telah menikah, hal ini memberikan kompleksitas dan tantangan baru bagi (Lucero Jones, 2023; Mazumdar et al., 2023). Selain dihadapkan dengan tugas-tugas di tempat kerja, perempuan juga dituntut secara sosial menyeimbangkan dengan peran sebagai istri dan ibu dalam keluarga (Hutahaean et al., 2023). Beban ganda dari perempuan berkarier memunculkan konflik antara pekerjaan dan keluarga, yang berpotensi mengganggu kehidupan rumah tangga dan produktivitas di tempat kerja.

Pentingnya peran ekonomi Perempuan dalam keluarga juga menjadi perdebatan, beberapa menganggap bahwa memiliki penghasilan sendiri memberi perempuan kemerdekaan finansial dan membantu keluarga (Yaqini & Agustina, 2023). Namun, pandangan lain mengkritik peran perempuan di sektor publik dengan mengacu pada norma-norma dalam Islam yang membatasi peran perempuan hanya dalam lingkup domestik. Tidak hanya itu, posisi hierarki perempuan pun lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Pandangan ini didasarkan pada interpretasi hadis yang dianggap *misogynistic* dan pemahaman tentang perempuan dalam kitab-kitab fikih klasik. Namun, terdapat pula yang pandangan yang setuju dengan peran perempuan dalam mencari nafkah, merujuk pada nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam Islam (Muamar, 2019).

Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam Islam menekankan pentingnya melawan berbagai bentuk ketidakadilan, termasuk dominasi gender (Fajrussalam & Syafanisa, 2023; Kusuma et al., 2023). Selain itu, sejarah Islam mencatat banyak perempuan yang aktif di ruang publik pada masa Nabi, seperti; Siti Aisyah, Umm Al-Hushain, Umm Syuraik, Nusaibah, dan Zainab Ats-Tsaqafiyah. Oleh karena itu, peran perempuan dalam kesejahteraan keluarga menjadi topik menarik untuk diteliti, dengan berbagai pandangan yang berbeda. Dalam konteks ini, teori *Qira'ah mubadalah* Faqih Abdul Qadir memberikan sudut pandang yang relevan untuk menganalisis peran ekonomi perempuan dalam keluarga.

Perspektif *qira'ah mubadalah* Faqih Abdul Qadir sangat penting untuk dijadikan alat analisis pada konteks peran ekonomi perempuan dalam keluarga. *Qira'ah mubadalah* menawarkan pendekatan yang inklusif dan berkeadilan

gender yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Teori ini menekankan kerjasama timbal balik dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kontribusi ekonomi. Dengan mengadopsi perspektif *mubadalah*, terbangun pandangan yang lebih mengapresiasi peran perempuan sebagai aktor ekonomi yang aktif, serta mengatasi berbagai bias dan diskriminasi gender yang masih ada dalam masyarakat.

Pendekatan ini merespons pertanyaan-pertanyaan penting seputar dampak peran perempuan dalam keluarga. *Qira'ah mubadalah* yang dikembangkan oleh Faqih Abdul Qadir merupakan sebuah pendekatan hermeneutika yang bertujuan untuk membaca teks-teks keagamaan, khususnya Al-Qur'an dan Hadis, dengan perspektif kesetaraan dan keadilan gender. Istilah *mubadalah* sendiri berarti timbal balik atau resiprokal, yang mencerminkan prinsip dasar teori ini bahwa hubungan antara Laki-laki dan Perempuan harus didasarkan pada kerjasama dan saling menghormati.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yakni Saila Riekiya (2021) membahas peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dengan menggunakan perspektif *Qira'ah Mubadalah*. Penelitian ini menunjukkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja di luar rumah (Riekiya, 2021). Selanjutnya Ahmad Alamuddin Yasin (2023) juga membahas peran istri sebagai pembantu pencari nafkah dalam keluarga dalam kacamata *Maqashid Syariah*. Penelitian ini menunjukkan bahwa istri sebagai pembantu pencari nafkah memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan menjaga keharmonisan rumah tangga (Yasin, 2023). Selain itu, Siregar et al., (2023) melalui penelitiannya menunjukkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan menjaga keharmonisan rumah tangga (Siregar et al., 2023). Sehingga dari ketiga literatur tersebut, menunjukkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam dinamika ekonomi keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Perspektif *Qira'ah Mubadalah* dan *Maqashid Syari'ah* juga dapat digunakan untuk memahami peran istri dalam dinamika ekonomi keluarga. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan besar mengenai peran istri sebagai pencari nafkah dalam kesejahteraan ekonomi keluarga dalam tinjauan *Qira'ah Mubadalah* dan *Maqashid Syari'ah*.

KERANGKA TEORI

Konsep pencari nafkah dalam Islam

Konsep pencari nafkah dalam Islam adalah tanggung jawab untuk memberikan nafkah yang diwajibkan kepada suami atau laki-laki dalam keluarga. Namun, tidak ada larangan bagi Perempuan untuk bekerja mencari nafkah (Anisah & Muntaqo, 2023; Suprayogi et al., 2023). Dalam Islam, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian, dan

sebagainya (Firdaus & Edyar, 2023; Rahman & Lubis, 2023). Selain itu, Islam juga mengatur dasar-dasar membelanjakan harta (nafkah) serta hukum nafkah dalam kehidupan sebuah keluarga agar terwujud sebuah keharmonisan hidup serta sebagai prinsip dalam ajaran Islam yaitu meletakkan tanggung jawab kepundak seseorang sesuai kemampuan dalam mengembannya.

Beberapa penelitian lain menyebutkan bahwa dalam Islam suami memiliki kewajiban memberikan nafkah pada istri (Harahap, 2023; Hidayat & Mubasir, 2023; Sakirah, 2023; Sari, 2023; Wulandari & Irawan, 2023). Namun, kewajiban ini tidak memberatkan suami dan harus sesuai dengan kemampuannya. Menurut Safarika dalam penelitiannya menjelaskan bahwa para ulama kalangan Hanafiah berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah ini mulai dibebankan ke pundak suami setelah pernikahan dilangsungkan (Safarika, 2023). Nafkah yang dimaksud mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Pathul Bari menjelaskan bahwa jika suami tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, hukum suami tidak memberi nafkah dalam Islam adalah haram dan berdosa (Bari, 2023). Namun, jika istri bekerja, suami masih tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah pada istri.

Konsep *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Qadir

Qira'ah Mubadalah adalah konsep dalam studi Islam yang menekankan pada kesalingan antara suami dan istri dalam menjalankan peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Konsep ini dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Qadir yang berpendapat bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama dalam memberikan nafkah pada keluarga, meskipun suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga. Dalam perspektif *Qira'ah Mubadalah*, istri dapat merangkap peran sebagai pencari nafkah keluarga jika suami tidak mampu atau tidak ada (Kodir, 2019).

Terdapat tiga tahapan dalam penerapan pendekatan penafsiran *Qira'ah Mubadalah*. Pertama, mengkaji prinsip-prinsip universal Islam yang melampaui gender. Kedua, menemukan sebuah gagasan utama dalam ayat Al-Qur'an tanpa melihat jenis kelamin sebagai obyek yang disebutkan. Dalam ayat Al-Qur'an menyebutkan peran yang terdapat pada laki-laki dan Perempuan merupakan contoh pengimplementasian dalam ruang dan waktu tertentu. Karena setiap masa yang berbeda sangatlah penting dilakukan untuk mendalami realitas antara Perempuan dan laki-laki. Kemudian yang terakhir adalah memberikan sebuah gagasan utama yang telah didapatkan dari langkah sebelumnya pada jenis kelamin yang telah disebutkan dalam ayat (Kodir, 2019). Dengan demikian, *Qira'ah Mubadalah* berusaha untuk menyelaraskan antara kemaslahatan ajaran Islam guna seluruh umat merasakannya secara komprehensif.

Dalam *Qira'ah Mubadalah* menjelaskan bahwa terdapat lima pilar dalam rumah tangga agar menuju keluarga yang Sakinah yaitu pertama pilar komitmen. Perjanjian yang telah diucapkan dalam sebuah pernikahan harus berjalan dengan baik. Artinya setiap suami dan istri harus saling sayang dan peduli. Komitmen dalam sebuah pernikahan harus berlandaskan pada makna

kokoh, yang dimaksud adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin dalam mengelola rumah tangga menggunakan prinsip "*faihsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan*" (Kodir, 2019). Pilar ini penting untuk menjaga komitmen suami dan istri dalam menjalankan peran dan tanggung jawab dalam keluarga.

Kedua yaitu berpasangan. Suami dan istri merupakan pasangan. Artinya suami dan istri merupakan bagian antara keduanya yang apabila salah satunya tidak ada maka yang lainnya pun tidak akan utuh seperti pepatah Jawa sebut yaitu *garwo (sigare jiwo)*. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami (*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*) (Kodir, 2019). Pilar ini penting untuk memahami bahwa suami dan istri harus saling melengkapi dan saling mendukung dalam menjalankan peran dan tanggung jawab dalam keluarga.

Ketiga yaitu *Mu'asyarah bil ma'ruf*. *Mu'asyarah bil ma'ruf* dapat diartikan sebagai berhubungan yang baik. Yakni, suami dan istri harus mendatangkan kebaikan dalam rumah tangganya. Menurut teori *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Qodir ini bahwa nafkah dalam keluarga merupakan tanggung jawab bersama, bukan semata-mata hanya kewajiban suami saja, melainkan istri pun dapat berkontribusi dalam nafkah keluarga (Kodir, 2019). Pilar ini penting untuk memahami bahwa suami dan istri harus saling membantu dalam menjalankan peran dan tanggung jawab dalam keluarga, termasuk dalam hal pencarian nafkah.

Keempat yaitu Musyawarah. Dalam sebuah keluarga musyawarah sangatlah diperlukan sebagai bentuk dari saling menghargai pasangan dan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga (Kodir, 2019). Pilar ini penting untuk memahami bahwa suami dan istri harus saling berdiskusi dan saling menghargai dalam mengambil keputusan dalam keluarga.

Kelima yaitu Perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradhin min huma*). Dalam keluarga harus menerapkan prinsip memberi sebuah rasa nyaman dan kerelaan. Dalam teori mubadalah ini setiap suami dan istri harus mampu memberikan rasa kenyamanan serta kerelaan baik dalam tindakannya, perilakunya, ucapannya dan sikapnya untuk memberikan rasa cinta dan kebahagiaan dalam keluarga dan terwujudnya keluarga yang Sakinah (Kodir, 2019). Pilar ini penting untuk memahami bahwa suami dan istri harus saling memberikan perhatian dan kasih sayang dalam menjalankan peran dan tanggung jawab dalam keluarga.

Kemudian selanjutnya terdapat konsep peran istri sebagai pencari nafkah dalam perspektif *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Qadir yaitu pertama Konsep Kewajiban Suami dan Kesempatan bagi Istri (Kodir, 2019). Kewajiban suami untuk memberikan nafkah pada istri dan keluarga, namun istri juga dapat memberikan nafkah pada keluarga jika suami tidak mampu atau tidak ada. Dalam perspektif ini, terdapat pemahaman yang kuat mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa suami adalah penanggung jawab

utama dalam menyediakan kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa perspektif *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Qodir juga mengakui bahwa terdapat situasi di mana suami mungkin tidak mampu atau tidak ada. Dalam kasus-kasus ini, istri diberikan kesempatan untuk berperan sebagai pencari nafkah untuk keluarga mereka. Hal ini mencerminkan sikap inklusif dalam Islam yang mempertimbangkan situasi-situasi praktis di mana istri dapat turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga jika diperlukan.

Kedua yaitu konsep kesalingan antara suami dan istri dalam memberikan nafkah pada keluarga (Qodir, 2019). Konsep kesalingan antara suami dan istri dalam memberikan nafkah pada keluarga adalah inti dari perspektif *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Qodir. Ini berarti bahwa pasangan suami-istri bekerja bersama-sama untuk memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi. Meskipun suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga (*qiwamah*), ini bukan berarti istri tidak memiliki peran dalam memberikan nafkah pada keluarga. Pendekatan ini menciptakan dinamika keluarga yang seimbang, di mana suami dan istri berbagi tanggung jawab dalam mendukung keluarga secara finansial, sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan dalam Islam.

Ketiga yaitu Makna *Qiwamah* dan *Ma'ruf* dalam *Mubadalah* (Kodir, 2019). Istilah "*qiwamah*" yang menunjukkan bahwa suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, namun bukan berarti istri tidak memiliki peran dalam memberikan nafkah pada keluarga. Dalam perspektif *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir, istilah "*qiwamah*" digunakan untuk menunjukkan bahwa suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga. Namun, penting untuk diingat bahwa ini tidak mengesampingkan peran istri dalam memberikan nafkah pada keluarga. Sementara itu, istilah "*ma'ruf*" menekankan bahwa dalam memberikan nafkah, baik suami maupun istri harus saling berbuat baik dan menghormati satu sama lain. Ini menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang baik, kerjasama, dan saling pengertian antara suami dan istri dalam menjalankan peran mereka dalam memberikan nafkah, serta memastikan bahwa tindakan mereka selaras dengan nilai-nilai moral dalam Islam.

Dengan demikian dalam perspektif *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir, peran istri sebagai pencari nafkah dianggap sah dan diperbolehkan, asalkan tidak mengganggu keseimbangan dalam keluarga dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah pada istri dan keluarga tetap ada, namun istri juga dapat memberikan nafkah pada keluarga jika suami tidak mampu atau tidak ada. Konsep kesalingan antara suami dan istri dalam memberikan nafkah pada keluarga juga menjadi penting dalam perspektif ini. Selain itu, istilah "*qiwamah*" dan "*ma'ruf*" juga menjadi penting dalam memahami peran istri sebagai pencari nafkah dalam perspektif *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

Konsep *Maqashid Syaria'h*

Tugas suami dalam keluarga adalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, dalam zaman modern, kita dapat melihat

bahwa banyak Perempuan juga terlibat dalam mencari nafkah, menciptakan dualisme peran dalam rumah tangga. Dari sudut pandang fiqh klasik, peran istri dalam mencari nafkah tidak sejalan. Namun, dalam penelitian ini, penulis mengambil perspektif *Maqashid Syari'ah*, sebuah konsep ijtihad yang menempatkan prioritas pada kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam peran Perempuan dalam mencari nafkah. *Maqashid Syari'ah* memiliki lima bentuk atau prinsip umum, yaitu: (1) *Hifz al-Din*, (2) *Hifzh al-Nafs*, (3) *Hifzh al-Aql*, (4) *Hifzh al-Nasl*, dan (5) *Hifzh al-Mal*.

Prinsip *Hifz al-Din* (Melindungi Agama). Salah satu prinsip utama *Maqashid Syari'ah* adalah menjaga agama. Hal ini menjadi prioritas utama karena agama memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi syariat dan keyakinan (Al Mustaqim, 2023). Oleh karena itu, dalam konteks peran Perempuan dalam mencari nafkah, menjaga agama harus diutamakan. Ini berarti bahwa dalam upaya mencari nafkah, tindakan dan keputusan harus selaras dengan nilai-nilai agama yang dipegang.

Prinsip *Hifzh al-Nafs* (Melindungi Jiwa). Selanjutnya, *Maqashid Syariah* juga menekankan pentingnya menjaga jiwa (Al Mustaqim, 2023). Seorang Muslim harus memprioritaskan menjaga jiwa dari berbagai ancaman terhadap keselamatannya. Ini mencakup menjaga kesehatan, melindungi nyawa, dan menjaga kehormatan. Dalam konteks peran Perempuan dalam mencari nafkah, ini menunjukkan bahwa tindakan mencari nafkah harus dilakukan dengan memperhatikan kesehatan, keselamatan, dan kehormatan diri sendiri serta keluarga.

Prinsip *Hifzh al-Aql* (Melindungi Akal). Selanjutnya, menjaga akal adalah prinsip penting dalam syariat Islam (Al Mustaqim, 2023). Memelihara akal berarti menjaga kemampuan berpikir dan mengambil keputusan yang bijaksana. Ini mengingatkan bahwa dalam peran mencari nafkah, seseorang harus melakukan upaya untuk belajar dan menghindari perilaku yang merusak akal, seperti mengonsumsi alkohol.

Prinsip *Hifzh al-Nasl* (Melindungi Keturunan). Memelihara nasab juga merupakan prioritas dalam *Maqashid Syariah* (Al Mustaqim, 2023). Ini menunjukkan bahwa menjaga keturunan dan memastikan bahwa pernikahan sah sesuai dengan syariat Islam adalah tindakan yang penting. Di sisi lain, ada pandangan yang mengemukakan bahwa menghindari zina tanpa pernikahan juga merupakan pemenuhan syariat Islam dan bentuk lain dari memelihara nasab dengan baik.

Prinsip *Hifzh al-Mal* (Melindungi Harta). Terakhir, dalam konteks peran Perempuan dalam mencari nafkah, penting untuk memperhatikan prioritas dalam memelihara harta. Dalam *Maqashid Syariah*, harta memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan hidup sehari-hari, termasuk biaya pendidikan, kebutuhan hidup, dan pelaksanaan ibadah seperti haji dan zakat. Oleh karena itu, mencari nafkah juga merupakan salah satu cara untuk memenuhi prioritas ini.

Dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*, peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga harus memperhatikan beberapa hal berikut yaitu 1) Menjaga

keharmonisan keluarga dan tidak menimbulkan konflik dalam keluarga, 2) Menjaga keseimbangan antara peran sebagai pencari nafkah dan peran utama sebagai ibu dan istri, 3) Tidak melanggar aturan-aturan Islam dalam mencari nafkah, seperti bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau melakukan pekerjaan yang haram, 4) Mencari nafkah dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain, 5) Menggunakan sumber daya ekonomi keluarga dengan bijak dan tidak boros Dalam menjalankan peran sebagai pencari nafkah, istri harus memperhatikan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah* agar tidak melanggar aturan-aturan Islam dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara halal dan berkah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Sumber data primer dilakukan dengan mewawancarai para informan berdasarkan studi kasus, Wawancara dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap lima informan yang memiliki pengalaman dalam peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga yang berlokasi di Desa Kerandon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan literatur terkait dan melakukan observasi dengan cara mengamati langsung kegiatan sehari-hari keluarga yang memiliki peran istri sebagai pencari nafkah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teori *Qira'ah Mubadalah* dan *Maqashid Syari'ah*.

TEMUAN PENELITIAN

Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Perspektif *Qira'ah Mubadalah*

Hasil wawancara dengan lima responden ibu rumah tangga yang menerapkan lima prinsip *Qira'ah Mubadalah*, yaitu komitmen, berpasangan, *mu'asyarah bil ma'ruf*, musyawarah, dan *antaradin*, mengungkapkan beragam motivasi dan pengalaman mereka dalam menjalani kehidupan keluarga yang kokoh dan harmonis. Berikut adalah ringkasan wawancara dengan kelima responden:

Informan 1 yaitu Ibu Mimin Casmini:

Ibu Mimin Casmini merupakan seorang guru yang penuh dedikasi di SDN 2 Kerandon, dengan suara hangatnya menjelaskan,

"Kehidupan keluarga kami adalah cermin dari komitmen yang kuat. Suami saya sakit dan tidak bisa bekerja, namun kami telah sepakat untuk berjuang bersama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Komitmen kami berlandaskan pada makna kokoh, di mana saling sayang dan peduli menjadi fondasi utama. Kami berusaha menjaga harmoni dan menjalankan peran dan tanggung jawab kami dengan penuh amanah, sesuai dengan prinsip 'faimsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan'."

Pernyataan Ibu Mimin Casmini secara jelas mencerminkan pengamalan prinsip *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Qodir dalam kehidupan keluarganya. Prinsip *Qira'ah Mubadalah* adalah salah satu dari lima prinsip *mubadalah* yang disebutkan dalam wawancara tersebut. Prinsip ini menekankan pentingnya komitmen dalam membangun dan memelihara hubungan yang kuat dalam keluarga. Dalam pernyataannya, Ibu Mimin Casmini mengungkapkan bahwa kehidupan keluarganya adalah cermin dari komitmen yang kuat. Komitmen ini bukan hanya terbatas pada situasi yang mudah atau saat semuanya baik-baik saja. Ia menjelaskan bahwa suaminya sakit dan tidak bisa bekerja, namun mereka telah sepakat untuk berjuang bersama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Ini menunjukkan bahwa komitmen mereka adalah komitmen yang kokoh dan tidak tergoyahkan, bahkan dalam menghadapi tantangan yang berat.

Ibu Mimin Casmini juga menjelaskan bahwa komitmen mereka berlandaskan pada makna kokoh, di mana saling sayang dan peduli menjadi fondasi utama. Ini mencerminkan aspek-aspek penting dari prinsip *qira'ah mubadalah*, di mana komitmen tidak hanya sekadar janji atau kata-kata, tetapi juga mencakup tindakan nyata dalam bentuk saling sayang dan peduli antara anggota keluarga. Selanjutnya, Ibu Mimin Casmini menyatakan bahwa mereka berusaha menjaga harmoni dalam keluarga dan menjalankan peran serta tanggung jawab mereka dengan penuh amanah. Ini juga sesuai dengan prinsip *Qira'ah Mubadalah*, di mana komitmen dalam menjalankan peran dan tanggung jawab dalam keluarga sangat penting untuk memelihara harmoni dan keseimbangan. Dengan demikian, pernyataan Ibu Mimin Casmini secara jelas mencerminkan penerapan prinsip *Qira'ah Mubadalah* dalam kehidupan keluarganya. Ia menunjukkan bahwa komitmen yang kuat, saling sayang, dan peduli antara anggota keluarga, serta pelaksanaan peran dan tanggung jawab dengan penuh amanah, adalah bagian integral dari kehidupan mereka yang kokoh dan harmonis.

Informan 2 yaitu Ibu Tini:

Ibu Tini, yang berjualan ayam potong menjelaskan;

"Bagi kami, prinsip berpasangan adalah landasan utama. Suami dan saya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Saya bekerja keras untuk membantu perekonomian keluarga dan memastikan anak-anak kami bisa bersekolah. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, kami saling melengkapi dan mendukung satu sama lain, seperti pakaian yang memberikan perlindungan."

Ibu Tini dengan tegas menyatakan bahwa prinsip berpasangan adalah landasan utama dalam kehidupan keluarganya. Ini menunjukkan kesadaran mendalamnya tentang pentingnya hubungan antara dirinya dan suaminya dalam menjalani kehidupan keluarga yang sehat dan harmonis. Prinsip berpasangan dalam konteks ini mencerminkan konsep bahwa suami dan istri adalah mitra yang tak terpisahkan dalam membangun keluarga yang kokoh.

Ibu Tini juga menjelaskan bahwa dia bekerja keras untuk membantu perekonomian keluarga dan memastikan anak-anak mereka bisa bersekolah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam prinsip berpasangan, keduanya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Ini mencerminkan konsep saling melengkapi, di mana keduanya memiliki peran masing-masing yang berkontribusi pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Pernyataan Ibu Tini yang menyebutkan bahwa mereka saling melengkapi dan mendukung satu sama lain juga sesuai dengan prinsip *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Qodir. Prinsip ini menekankan bahwa suami dan istri harus saling mendukung dan memenuhi kebutuhan satu sama lain dalam pernikahan. Dalam perumpamaannya dengan pakaian yang memberikan perlindungan, Ibu Tini menggambarkan bahwa hubungan mereka memberikan perlindungan emosional, finansial, dan sosial satu sama lain dalam menghadapi tantangan kehidupan.

Pernyataan Ibu Tini juga merujuk pada prinsip *Qira'ah Mubadalah* yang mengacu pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menekankan kerjasama dan saling mendukung dalam pernikahan. Dalam hal ini, Ibu Tini dan suaminya menjadikan panduan agama sebagai pedoman dalam membangun hubungan yang kuat dan harmonis. Dengan demikian, pernyataan Ibu Tini dengan jelas mencerminkan penerapan prinsip berpasangan dalam kehidupan keluarganya, di mana suami dan istri adalah mitra yang tak terpisahkan, saling melengkapi, dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama dan menjaga kesejahteraan keluarga.

Informan 3 yaitu Ibu Iip Marifah Mustaqim:

Ibu Iip Marifah Mustaqim, seorang perawat yang penuh semangat di RS Sendang Kasih, menceritakan;

"Kehidupan kami penuh tantangan, namun kami percaya pada prinsip mu'asyarah bil ma'ruf. Nafkah keluarga bukan hanya tanggung jawab suami, tetapi kami berdua harus berkontribusi. Saya bekerja untuk menghidupi anak-anak kami dan juga mendukung suami saya. Ini adalah wujud dari mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu mendatangkan kebaikan dalam rumah tangga kami."

Ibu Iip Marifah Mustaqim secara tegas menyatakan bahwa prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* menjadi pedoman dalam kehidupan keluarganya. *Mu'asyarah bil ma'ruf* adalah prinsip yang mengandung makna berbicara dan berperilaku dengan baik dalam rumah tangga, dan dalam konteks pernyataannya, ini mencerminkan komunikasi yang terbuka dan harmonis antara suami dan istri dalam mengatasi tantangan kehidupan. Ibu Iip Marifah Mustaqim juga menekankan bahwa nafkah keluarga bukan hanya tanggung jawab suami, tetapi keduanya, suami dan istri, harus berkontribusi. Hal ini mencerminkan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yang mengacu pada konsep saling berbagi tanggung jawab dalam keluarga. Dalam hal ini, suami dan istri bekerja sama untuk memastikan kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi, sehingga beban nafkah tidak hanya jatuh pada salah satu pihak.

Pernyataan Ibu Iip Marifah Mustaqim juga mencerminkan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam konteks mendatangkan kebaikan dalam rumah tangga. Dengan bekerja untuk menghidupi anak-anak mereka dan mendukung suaminya, Ibu Iip Marifah Mustaqim dan suaminya menciptakan lingkungan yang stabil dan harmonis di dalam keluarga. Mereka aktif berpartisipasi dalam upaya memajukan kesejahteraan keluarga mereka, sehingga menciptakan suasana yang baik dalam rumah tangga mereka. Dalam pandangan agama, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* juga mengajarkan pentingnya berbuat baik dalam rumah tangga dan menjalani kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai moral dan kebaikan. Ibu Iip Marifah Mustaqim dan suaminya menerjemahkan prinsip ini dalam tindakan nyata dengan berusaha untuk hidup berdampingan dengan baik, mendukung satu sama lain, dan membangun keluarga yang sejahtera.

Dengan demikian, pernyataan Ibu Iip Marifah Mustaqim dengan jelas mencerminkan penerapan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam kehidupan keluarganya, di mana suami dan istri berkomunikasi dengan baik, berbagi tanggung jawab, dan berusaha untuk membawa kebaikan dalam rumah tangga mereka. Prinsip ini menjadi dasar yang kuat untuk menjaga keharmonisan keluarga mereka meskipun dihadapkan pada tantangan kehidupan.

Informan 4 yaitu Ibu Aan:

Ibu Aan, seorang cleaning servis dengan kekuatan luar biasa, berbicara dengan ketegasan;

"Saya adalah seorang single parent, dan kehidupan ini bukanlah tanpa kesulitan. Meskipun suami saya tidak lagi ada, saya tetap menjalani tanggung jawab ini. Prinsip musyawarah sangat penting dalam keluarga kami. Kami berdiskusi, menghargai pendapat satu sama lain, dan bersama-sama mencari solusi untuk setiap masalah yang kami hadapi."

Ibu Aan dengan tegas menyatakan bahwa prinsip musyawarah sangat penting dalam keluarganya. Musyawarah adalah proses diskusi, berbicara, dan mengambil keputusan bersama. Dalam konteks pernyataannya, ini mencerminkan sikap terbuka dan inklusif dalam menghadapi tantangan dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pernyataannya, Ibu Aan juga mencatat bahwa meskipun dia adalah seorang single parent yang harus menjalani tanggung jawab ini sendirian karena suaminya tidak lagi ada, prinsip musyawarah tetap menjadi bagian integral dari keluarganya. Ini menunjukkan bahwa musyawarah tidak terbatas pada situasi dengan dua orang tua, tetapi dapat diterapkan dalam berbagai konteks keluarga, termasuk dalam keluarga yang dipimpin oleh seorang single parent.

Ibu Aan menjelaskan bahwa dalam keluarganya, mereka berdiskusi, menghargai pendapat satu sama lain, dan bersama-sama mencari solusi untuk setiap masalah yang mereka hadapi. Ini adalah implementasi konkret dari prinsip musyawarah. Mereka tidak hanya berbicara, tetapi juga saling mendengarkan dan menghargai pandangan masing-masing anggota keluarga. Mereka juga bekerja sama untuk menemukan solusi yang paling tepat untuk

setiap masalah yang dihadapi, yang mencerminkan kerjasama dan kolaborasi yang kuat dalam keluarga.

Dalam konteks agama, prinsip musyawarah juga ditekankan dalam Islam sebagai cara untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga. Ibu Aan dan keluarganya menerapkan prinsip ini sebagai cara untuk menjaga harmoni dan keseimbangan dalam situasi yang mungkin penuh tantangan. Dengan demikian, pernyataan Ibu Aan dengan jelas mencerminkan penerapan prinsip musyawarah dalam kehidupan keluarganya, bahkan dalam situasi yang mungkin lebih rumit sebagai seorang single parent. Mereka menunjukkan bahwa dengan berdiskusi, menghargai pendapat, dan mencari solusi bersama, mereka dapat mengatasi kesulitan dalam kehidupan mereka dan menjaga harmoni dalam keluarga mereka.

Informan 5 yaitu Ibu Kartisa:

Ibu Kartisa, seorang ibu rumah tangga yang berjualan, dengan senyum lembutnya berkata;

"Kami adalah keluarga yang mengalami cobaan saat suami saya sakit. Namun, kami menjalankan prinsip berpasangan dengan penuh kesabaran. Saya berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kami, dan suami saya selalu ada untuk memberikan dukungan moril. Kami menciptakan rasa kenyamanan dan kerelaan dalam segala aspek kehidupan kami, menjadikan keluarga yang Sakinah sebagai tujuan utama."

Ibu Kartisa menggambarkan keluarganya sebagai keluarga yang mengalami cobaan saat suaminya sakit. Ini menunjukkan bahwa mereka dihadapkan pada situasi yang penuh tantangan, di mana kesehatan suami menjadi sumber ketidakpastian dan kesulitan. Namun, dalam konteks ini, Ibu Kartisa menyatakan bahwa mereka menjalankan prinsip berpasangan dengan penuh kesabaran. Prinsip berpasangan menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan komitmen dalam pernikahan, terlepas dari tantangan dan cobaan yang mungkin muncul. Ibu Kartisa dan suaminya memperlihatkan kesabaran dalam menghadapi cobaan tersebut, dan mereka tetap bersama untuk mendukung satu sama lain dalam mengatasi kesulitan.

Selanjutnya, Ibu Kartisa menjelaskan bagaimana mereka menjalankan prinsip ini dalam praktiknya. Dia mencatat bahwa dia berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, sementara suaminya selalu ada untuk memberikan dukungan moril. Ini mencerminkan konsep saling melengkapi dalam prinsip berpasangan. Mereka bekerja sama untuk memastikan bahwa keluarga mereka memiliki kesejahteraan dan dukungan yang diperlukan, baik secara finansial maupun emosional.

Pernyataan Ibu Kartisa juga mengacu pada menciptakan rasa kenyamanan dan kerelaan dalam segala aspek kehidupan mereka. Ini mencerminkan upaya mereka untuk menjaga hubungan yang harmonis dan penuh cinta dalam keluarga. Mereka berusaha untuk menciptakan suasana yang

kondusif bagi pertumbuhan spiritual dan emosional anggota keluarga mereka. Ibu Kartisa menegaskan bahwa tujuan utama mereka adalah menjadikan keluarga yang Sakinah.

Sakinah adalah konsep dalam Islam yang menggambarkan keluarga yang hidup dalam ketenangan, kebahagiaan, dan harmoni. Dalam pandangan mereka, prinsip berpasangan adalah sarana untuk mencapai tujuan ini, yaitu memiliki keluarga yang penuh kedamaian dan berkat. Dengan demikian, pernyataan Ibu Kartisa dengan jelas mencerminkan penerapan prinsip berpasangan dalam kehidupan keluarganya, terutama dalam menghadapi cobaan. Mereka menjalankan prinsip ini dengan kesabaran, saling melengkapi, menciptakan kenyamanan, dan menjadikan keluarga yang Sakinah sebagai tujuan utama dalam kehidupan mereka.

Dari hasil wawancara dengan kelima responden ini, terlihat bagaimana mereka dengan penuh dedikasi dan cinta mengintegrasikan prinsip-prinsip *mubadalah* ke dalam kehidupan keluarga mereka, menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih. Prinsip-prinsip seperti komitmen, berpasangan, *mu'asyarah bil ma'ruf*, *musyawarah*, dan *antaradin* menjadi landasan penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang kokoh dan berkeberkahan.

PEMBAHASAN

Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Dalam konteks *Maqashid Syari'ah*, yang memiliki lima prinsip utama yaitu (1) *Hifz al-Din* (Melindungi Agama), (2) *Hifzh al-Nafs* (Melindungi Jiwa), (3) *Hifzh al-Aql* (Melindungi Akal), (4) *Hifzh al-Nasl* (Melindungi Keturunan), dan (5) *Hifzh al-Mal* (Melindungi Harta), kita dapat memahami peran istri sebagai pencari nafkah dalam perspektif Islam dengan lebih mendalam.

Ibu Mimin Casmini, seorang guru yang penuh dedikasi di SDN 2 Kerandon, memperlihatkan komitmen yang luar biasa terhadap prinsip *Hifz al-Din* (Melindungi Agama) dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*. Meskipun suaminya sakit dan tidak bisa bekerja, mereka berdua sepakat untuk berjuang bersama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Komitmen ini didasarkan pada makna kokoh, di mana saling sayang dan peduli menjadi fondasi utama. Mereka berusaha menjaga harmoni dalam keluarga dan menjalankan peran serta tanggung jawab mereka dengan penuh Amanah.

Ibu Kartisa, seorang ibu rumah tangga yang berjualan, mewakili prinsip *Hifz al-Nafs* (Melindungi Jiwa) dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*. Meskipun keluarganya menghadapi cobaan saat suaminya sakit, mereka menjalankan prinsip berpasangan dengan penuh kesabaran. Ibu Kartisa berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, dan suaminya selalu ada untuk memberikan dukungan moril. Mereka menciptakan rasa kenyamanan dan kerelaan dalam segala aspek kehidupan mereka, menjadikan keluarga yang Sakinah sebagai tujuan utama. Dalam peran mencari nafkah, mereka memastikan bahwa tindakan mereka memperhatikan kesehatan, keselamatan, dan kehormatan diri sendiri serta keluarga, sehingga menjaga jiwa menjadi prioritas utama.

Ibu Aan, seorang cleaning servis dengan kekuatan luar biasa, mengekspresikan prinsip musyawarah dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*. Meskipun dia adalah seorang single parent, dia tetap menjalani tanggung jawab ini dengan tekad yang kuat. Prinsip musyawarah sangat penting dalam keluarganya, mereka berdiskusi, menghargai pendapat satu sama lain, dan bersama-sama mencari solusi untuk setiap masalah yang mereka hadapi. Dalam mencari nafkah dan menjaga keturunan, mereka memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah, sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menekankan pentingnya konsensus dalam mengelola masalah keluarga.

Ibu Iip Marifah Mustaqim, seorang perawat yang penuh semangat di RS Sendang Kasih, mewakili prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dalam perspektif *Maqashid Syariah*. Dia memahami bahwa nafkah keluarga bukan hanya tanggung jawab suami, tetapi mereka berdua harus berkontribusi. Ibu Iip bekerja untuk menghidupi anak-anak mereka dan juga mendukung suaminya. Ini adalah wujud dari mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu mendatangkan kebaikan dalam rumah tangga mereka. Dalam hal ini, mereka menjalankan prinsip *Hifzh al-Mal* (Melindungi Harta) dengan memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi dan harta mereka digunakan secara bijaksana untuk menjaga kesejahteraan hidup sehari-hari dan pelaksanaan ibadah.

Ibu Tini, yang berjualan ayam potong dengan tangan berpengalaman, menggambarkan prinsip berpasangan dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*. Bagi mereka, suami dan istri adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ibu Tini bekerja keras untuk membantu perekonomian keluarga dan memastikan anak-anak mereka bisa bersekolah. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, mereka saling melengkapi dan mendukung satu sama lain, seperti pakaian yang memberikan perlindungan. Dalam konteks ini, mereka menjalankan prinsip *Hifzh al-Nasl* (Melindungi Keturunan) dengan memastikan bahwa pernikahan mereka sah sesuai dengan syariat Islam dan menjaga keutuhan keluarga mereka.

Melalui wawancara dengan kelima responden ini, kita dapat melihat bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* tercermin dalam komitmen terhadap prinsip-prinsip utama *Maqashid Syariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap responden menunjukkan cara yang berbeda dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan keluarga mereka, yang pada akhirnya membantu menciptakan keluarga yang kokoh dan harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

Peran istri sebagai pencari nafkah dalam kesejahteraan ekonomi keluarga

Peran istri sebagai pencari nafkah dalam kesejahteraan ekonomi keluarga sangatlah penting dan memiliki dampak yang signifikan. Hal ini didasarkan pada keterangan dari lima responden yang berperan sebagai istri, yang secara jelas mengungkapkan bahwa istri memiliki peran kunci dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Peran istri dalam pencarian nafkah menjadi semakin krusial ketika suami keluarga tidak memiliki pekerjaan. Dalam situasi ini, istri seringkali menjadi

tulang punggung ekonomi keluarga dengan bekerja dan memberikan pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika suami tidak memiliki pekerjaan, ini dapat menyebabkan keluarga mengalami kesulitan finansial yang serius. Istri yang bekerja dapat membantu keluarga menjaga kestabilan ekonomi mereka, mencegah terjadinya kemungkinan kekurangan makanan, pakaian, dan perumahan, serta memberikan akses ke pendidikan yang memungkinkan anak-anak untuk berkembang dengan baik. Dengan kata lain, peran istri sebagai pencari nafkah dalam situasi ini bukan hanya sekadar tambahan pendapatan, tetapi juga merupakan fondasi utama yang memastikan kelangsungan hidup keluarga.

Dalam keadaan ketika suami mengalami sakit atau tidak dapat bekerja karena alasan kesehatan, peran istri sebagai pencari nafkah semakin terasa. Ketika suami tidak dapat memberikan kontribusi finansial karena kondisi kesehatan yang buruk, istri harus mengambil alih tanggung jawab ini. Mereka harus bekerja lebih keras, bahkan mungkin mengambil pekerjaan tambahan, untuk memastikan bahwa kebutuhan medis dan kebutuhan sehari-hari suami dan keluarga tetap terpenuhi. Dalam hal ini, peran istri tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada aspek perawatan kesehatan yang mungkin diperlukan, seperti biaya obat-obatan, kunjungan dokter, atau terapi. Oleh karena itu, peran istri dalam menjaga kesejahteraan ekonomi keluarga menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang muncul akibat kesehatan suami.

Peran istri sebagai pencari nafkah juga berperan besar ketika suami meninggal dunia. Dalam situasi tragis ini, istri harus mengambil tanggung jawab penuh dalam menjaga keluarga dari segi ekonomi. Mereka harus mencari pekerjaan atau sumber pendapatan lainnya untuk memastikan bahwa anak-anak dan anggota keluarga lainnya tetap mendapatkan dukungan finansial yang mereka butuhkan. Selain itu, istri yang ditinggalkan oleh suami juga sering kali harus menghadapi perubahan besar dalam tanggung jawab mereka, termasuk pengelolaan aset dan keuangan keluarga yang mungkin belum pernah mereka tangani sebelumnya. Kemampuan istri untuk menyesuaikan diri dengan peran baru ini dan menjaga kesejahteraan ekonomi keluarga dalam masa-masa sulit adalah bukti nyata dari betapa pentingnya peran mereka sebagai pencari nafkah.

Dengan demikian peran istri sebagai pencari nafkah dalam kesejahteraan ekonomi keluarga adalah aspek kritis yang tidak boleh diabaikan. Keterlibatan istri dalam dunia kerja dan kemampuannya untuk memberikan pendapatan tambahan bukan hanya sekadar kontribusi finansial, tetapi juga merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga dalam berbagai situasi. Dalam situasi di mana suami tidak memiliki pekerjaan, sakit, atau bahkan meninggal dunia, istri berperan sebagai penopang utama yang membantu keluarga bertahan dan berkembang. Oleh karena itu, peran istri dalam aspek ini harus diakui dan dihargai sebagai kontribusi yang berharga terhadap kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

SIMPULAN

Dari penjelasan di atas maka penelitian ini dapat ditarik tiga kesimpulan yaitu pertama menurut teori *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir, pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan sosial ekonomi di luar rumah merupakan bagian dari kewajiban baik bagi laki-laki maupun perempuan dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendukung perempuan untuk berkarir di ruang publik, termasuk dalam mencari nafkah untuk keluarga. Kedua yaitu menurut teori *Maqashid Syari'ah* bahwa Perempuan yang bekerja sebagai pencari nafkah keluarga harus mematuhi prinsip-prinsip maqashid syariah. Artinya, pekerjaan tersebut harus berkontribusi dalam menjaga keturunan, jiwa, akal, harta, dan nasab keluarga. Ini menegaskan pentingnya peran istri dalam menjaga aspek-aspek penting dalam kehidupan keluarga. Ketiga yaitu pentingnya peran Perempuan sebagai pencari nafkah keluarga juga memiliki dampak positif yang signifikan pada kesejahteraan ekonomi keluarga. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan ijtihad kontemporer yang mengacu pada teori *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul kodir dan teori maqashid syariah, Perempuan sebagai pencari nafkah keluarga sangat diperbolehkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Dalam penelitian ini memiliki kekurangan yaitu kurang mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial dari Perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Untuk penelitian yang akan datang, disarankan agar dilakukan studi lapangan yang lebih luas dan mendalam untuk mengumpulkan data empiris dari berbagai komunitas Muslim. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi dampak sosial dan psikologis dari peran ganda Perempuan, serta mengembangkan strategi praktis yang dapat diterapkan untuk mendukung keseimbangan antara tanggung jawab domestik dan profesional. Penelitian lebih lanjut juga dapat memperluas analisis dengan mempertimbangkan berbagai variabel seperti tingkat pendidikan, lokasi geografis, dan kondisi ekonomi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran Perempuan sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

UCAPAN TERIMAKASIH

Disampaikan ucapan terima kasih memuat apresiasi yang diberikan oleh penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam penulisan artikel ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Penelitian ini menyatakan bahwa atas nama Dede Al Mustaqim adalah benar sebagai penulis dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al Mustaqim, D. (2023). Implementation of DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI | X | 2016 in The Development of Halal Tourist Destinations in The City of Cirebon: The Perspective of Maqashid Syariah. *International Journal of Social and Management Studies*, 4(3), 107-116. <https://doi.org/https://doi.org/10.5555/ijosmas.v4i3.326>

- Al Mustaqim, D. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1).
- Abubakar, A. (2023). Alasan Kemiskinan sebagai Penyebab Perceraian pada Masyarakat Pidie. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 32-38.
- Anisah, N., & Muntaqo, L. (2023). Studi Komparasi Relasi Hak dan Kewajiban Pasangan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam dan KHI (Studi Kasus di Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah, Wonosobo). *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1).
- Asmarani, A. T., Assagaf, S. R., Indrajaya, R. M., Thedeus, K., & Rachmawati, F. (2023). The Great Reset: The Implementation of Sustainable Development in Economy Post Covid-19. *Ilomata International Journal of Social Science*, 4(3), 481-494.
- Bari, P. (2023). Tinjauan Hukum Islam tentang Perkawinan yang tidak Bertanggung Jawab antara Pasangan Suami Istri yang Sah Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kota Agung Lampung Tanggamus 2022. *JURNAL SYARIAHKU: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah*, 1(01), 121-130.
- Berlingozzi, L. (2023). Gendered insecurities: EU practices in countering violent extremism in Niger. *European Security*, 32(3), 444-463.
- Dian, D., Indayanti, A. N., Fanani, A. I., & Nurhayati, E. (2023). Optimizing Islamic Religious Colleges In Facing The Era of Globalization. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 4(1), 58-77.
- Fajrussalam, H., & Syafanisa, T. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(3).
- Fandilla, T. U., & Yasfin, M. A. (2023). Bimbingan Konseling Islam Bagi Wanita Karier Dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga. *MIZA: Journal of Islamic Counseling*, 1(1), 1-14.
- Firdaus, M. H., & Edyar, B. (2023). Keterlibatan Istri Mencari Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 213-222.
- Harahap, F. A. (2023). Living Qur'an Surat At-Talaq Ayat 7 terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Rumah Tangga Kecamatan Barumun. *ANWARUL*, 3(6), 1226-1238.
- Hidayat, Y., & Mubasir, A. (2023). Tinjauan Fikih Munakahat Madzab Imam Syafi'i terhadap Istri yang Tidak Patuh kepada Suami Dikarenakan Tidak Memberi Nafkah. *El'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 2(1), 49-64.
- Hutahaean, N. M., Fitriadi, W. G., & Suyasa, P. T. Y. (2023). Peran Ganda Perempuan Terhadap Kinerja dan Kualitas Kerja. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 2186-2574.
- Irawaty, D. K., & Gayatri, M. (2023). Sensing the Squeeze of Sandwich Generation Women in Jakarta, Indonesia. *Journal of Family Sciences*, 8(1), 52-69.
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah*. Ircisod.

- Kusuma, M., Al Aufa, M. H., Usman, M. A. N., & Muhyi, A. A. (2023). Pandangan Al-Qur'an Terhadap Feminisme Dan Gender: Kajian Tafsir Maudhu'i. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(3), 1015–1026.
- Lestari, A. D., Setiadi, Y., Musa, D. T., Alamri, A. R., & Andali, B. G. (2023). Peran Ganda Perempuan Penyapu Jalan Single Parents Dalam Rumah Tangga Dikota Samarinda. *KOMUNITAS*, 14(1), 71–82.
- Lucero Jones, R. (2023). Gender, Religion, and Employment: How LDS Working Women Navigate Familial Conflict Concerning Their Paid Work. *Journal of Feminist Family Therapy*, 35(1), 24–54.
- Masudah, H. Z., & Yoenanto, N. H. (2023). Penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal Pernikahan Pasangan Yang Menikah Melalui Proses Taaruf. *Jurnal Ilmu Psikologi Dan Kesehatan (SIKONTAN)*, 2(1), 87–96.
- Mazumdar, K., Parekh, S., & Sen, I. (2023). Mothering load: Underlying realities of professionally engaged Indian mothers during a global crisis. *Gender, Work & Organization*, 30(3), 1080–1103. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/gwao.12974>
- Muafiah, E., Susanto, S., Sofiana, N. E., & Khasanah, U. (2023). The Role of Female Lecturers of IAIN Ponorogo In Family Care During The Covid-19 Pandemic Period. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 1054–1076. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.14803>
- Muamar, A. (2019). Wanita Karir Dalam Prespektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam. *Jurnal Equilata*, Vol. 1(No. 1).
- Pulungan, D. R., Aznur, T. Z., Saragih, D. A., Purba, H., & Pasaribu, D. N. (2023). Identification Of Community Perceptions Of The Socio-Economic Conditions Of Women Workers In Plantations. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 295–308.
- Rahman, M. A., & Lubis, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah'Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018. *Kabilah: Journal of Social Community*, 8(1).
- Riekiya, S. (2021). Peran istri sebagai pencari nafkah perspektif Qira'ah mubadalah: Studi di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Safarika, K. (2023). Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0099/Pdt. G/2014/PA. Tnk). UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Sakirah, S. (2023). Pengabaian Nafkah Lahir Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Pangkajene Klas 1B (Studi Kasus Tahun 2021). *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 18–31.
- Sari, S. W. (2023). Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair Tentang Nafkah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 1–10.
- Siregar, M. P., Siregar, F. A., & Zulhammi, Z. (2023). Istri sebagai Pencari Nafkah Utama pada Keluargaparengge-Rengge (Pedagang Eceran Dipasar) di

- Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan) di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 14699-14709.
- Suprayogi, R., Nasehah, J., Pratama, I., & Muhaimin, A. (2023). Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur). *Laporan Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 29-37.
- Wulandari, S. B., & Irawan, D. (2023). Batasan Nafkah Suami Kepada Istri Perspektif Muhammad Nuzul Dzikri. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 7(1), 97-108.
- Yaqini, N. Y. U., & Agustina, F. R. (2023). Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. *Jurnal Al-Tatwir*, 10(1), 45-56.
- Yasin, A. A. (2023). Tinjauan Maqashid Syari'ah Dalam Kasus Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga. *Oasis: Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, 7(2), 79-91.